



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 26 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA  
DI DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi dan semangat kerja dari Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu diberikan insentif;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif bagi Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan, Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 47);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pacitan.
6. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra desa dalam pemberdayaan masyarakat.
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT atau perwakilan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan.

9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga (KK) di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
10. Insentif bagi Ketua RT dan RW adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk Ketua RT dan RW.

## **Pasal 2**

Maksud pemberian Insentif bagi Ketua RT dan RW adalah sebagai dorongan untuk meningkatkan mutu, prestasi dan semangat kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan secara lebih efektif dan efisien.

## **Pasal 3**

Tujuan pemberian Insentif bagi Ketua RT dan RW, yaitu :

- a. meningkatnya kinerja Ketua RT dan RW di desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya; dan
- b. menguatnya peranan Ketua RT dan RW di desa dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dari Camat dan Kepala Desa.

## **BAB II PENERIMA INSENTIF**

### **Pasal 4**

Penerima Insentif diberikan bagi :

- a. Ketua RT; dan
- b. Ketua RW.

## **BAB III PENDANAAN DAN TATA CARA PENCAIRAN**

### **Bagian Kesatu Pendanaan**

### **Pasal 5**

Pendanaan Insentif bagi Ketua RT dan RW di desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Pasal 6**

- (1) Besaran Insentif bagi Ketua RT dan RW di desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 125.000.00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

## **Pasal 7**

Pemberian Insentif bagi Ketua RT dan RW di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.

## **Bagian Kedua Tata Cara Pencairan**

## **Pasal 8**

Tata cara pencairan pemberian Insentif bagi Ketua RT dan RW di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan, Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan.

## **BAB IV PENUTUP**

## **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 11 - 4 - 2022

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 11 - 4 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 26**

